



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rugikan Negara RP 107 Juta, Dituntut 15 Bulan



A. GHUFRONI

Empat terdakwa itu yakni, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Budi Efendi, mantan Kepala Desa Padang Genting, Endang Miharjo. Sekretaris Desa Padang Genting, Herian Muliadi, dan Bendahara Desa Padang Genting, Sakai Yen Efendi. Sidang dengan agenda tuntutan ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Selasa (7/2). Diketahui oleh Majelis Hakim Dewi Purwanti, SH.

► Baca **RUGIKAN..Hal 7**

Sambungan dari halaman 1

Dalam suratuntutannya, JPU menyebutkan bahwa dalam pengerjaan pengorangan/pengerasan jalan di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 dituntut 15 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Empat terdakwa itu yakni, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Budi Efendi, mantan Kepala Desa Padang Genting, Endang Miharjo. Sekretaris Desa Padang Genting, Herian Muliadi, dan Bendahara Desa Padang Genting, Sakai Yen Efendi. Sidang dengan agenda tuntutan ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Selasa (7/2). Diketahui oleh Majelis Hakim Dewi Purwanti, SH.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa Endang memerintahkan terdakwa Herian dan terdakwa Yen Efendi untuk membayarkan tagihan Pajak Galian C Desa Padang Genting selama 1 Tahun dengan membebankannya kedalam 1 anggaran saja pada pengorangan/pengerasan

jalan yang pengerjaannya dipimpin oleh terdakwa Budi. Dengan sepengetahuannya selaku Ketua TPK terdakwa Budi tetap melaksanakannya meskipun kegiatan fisik lain pada dasarnya juga menggunakan material galian C.

JPU meyakini, keempat terdakwa dinyatakan sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, berdasarkan Laporan Audit penghitungan kerugian negara nilai realisasi berdasarkan SP2D atas volume material Rp 263 juta, Nilai Realisasi berdasarkan pemeriksaan ahli teknik atas volume Rp 155 juta, dan Kerugian Negara Rp 107 juta.

Kasi Pidsus Kejar Seluma, A. Ghufroni, SH, MH mengatakan, keempat terdakwa dituntut sama dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Serta dibebankan kepada keempat terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti pidana penjara selama 3 bulan.

"Tuntutan kepada keempat terdakwa sama, yakni 1 tahun 3 bulan, serta denda Rp 50 juta,

subsidiar 3 bulan," jelas Ghufroni. Sementara untuk kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 107 juta dalam perkara ini kata Ghufroni, semuanya sudah berhasil dipulihkan JPU sebelum sampai pada tuntutan kemarin.

"Kerugian keuangan negara sebesar Rp 107 sudah dipulihkan, sudah nol kerugian negaranya," imbuhnya.

Selanjutnya atas tuntutan JPU tersebut, ketua mejelis, menyampaikan untuk pembelaan dari keempat terdakwa disampaikan pada agenda sidang selanjutnya.

Usai persidangan, Penasihat Hukum (PH) keempat terdakwa, Endah Rahayu Ningsih, SH mengatakan, perkara yang menjerat empat kliennya tersebut pada dasarnya kerugian negaranya sudah tidak ada. Namun untuk pembelaan keempat terdakwa, pihaknya akan tetap menyampaikan di agenda pleidoi nantinya.

"Kita berharap, keempat klien kita, tetap bisa diringankan pada putusan nantinya, karena kan kerugian negaranya sudah dikembalikan," demikian Endah. (jam)